BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ganja(*Cannabis Sativa)* selama ini dianggap sebagai musuh bersama karena dapat memberikan dampak yang sangat merusak bagi para penggunanya. Ganja mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, dan sosial budaya.[1] Di Indonesia mengunakan ganja merupakan tindakan melawan hukum, sampai-sampai negara membuat gerakan darurat narkoba karena banyaknya generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaannya. Indonesia merupakan salah satu pasar illegal ganja terbesar karena permintaan konsumsi ganja yang masih tetap tinggi. Wilayah dan penegak hukum yang sangat strategis untuk diajak membuka peluang penjualan ganja di Indonesia menjadikan pasar yang paling diincar mafia di dunia.[2] Hal ini tentu menjadi masalah yang harus dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah dan semua pihak terkait untuk memutus rantai distribusi pengedarannya.Permasalahan terkait ganja sangatlah kompleks tidak hanya terkait dengan penyeludupan dan peredarannya saja, tetapi juga penyalahgunaan ganja di kalangan masyarakat. Fenomena yang sering muncul di masyarakat adalah penyalahgunaan ganja bukan untuk

[1]Eleanora, F. N, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan (Jakarta: GramediaUtama, 2018), hlm 34-37

[2]Abbiyyu, Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). (*Jurnal Hukum*, *25*(1), Jakarta: Media utama, 2005) hlm, 43-47.

pengobatan. Dan beberapa kasus penggunaan ganja untuk pengobatan akan di kenakan jerat hukum karena dianggap melawan hukum yang berlaku di Indonesia.[3]

Salah satu contohnya adalah kasus seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Fidelis Arie Sudewarto yang ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau karena menanam 39 batang pohon ganja (*cannabis sativa*) pada 19 Februari 2017. Saat itu Fidelis menanam ganja untuk pengobatan sang istri Yeni Riawati yang menderita penyakit *syringomyelia* atau tumbuhnya kista berisi cairan (*syrinx*) di dalam sumsum tulang belakang. Keadaan sang istri sempat membaik ketika Fidelis memberikan ramuan ekstrak ganja kepada istrinya. Namun, sang istri akhirnya meninggal dunia tepat 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN.Atas kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Kalimantan Barat menjatuhkan vonis 8 bulan penjara, denda 1 milyar subsider 1 bulan kepada Fidelis Ari Sudewarto. Majelis hakim menilai Fidelis terbukti bersalah dan perbuatannya dinilai memenuhi unsur Pasal 111 dan 116 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (putusan pn sanggau)

Penggunaan ganja sebagai bahan pengobatan untuk kesehatan masih menimbulkan pro dan kontra. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam penggunaan ganja merupakan masalah yang ijtihad karena tidak

[3] Zulfahmi I. *Dampak Ekstrak Daun Ganja (Cannabis sativa Linn)Sebagai agen Anestesi Terhadap Histopologi Insang Ikan Koi (Cyprinus carpio Koi).* (Yogyakarta: UII Press, 2018) hlm, 317–323.

disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ganja belum dikenal pada masa Rasulullah saw yang ada ketika itu adalah *khamar*. Dalam kajian Ushul Fiqh bila sesuatu belum ditentukan hukumnya, maka bisa diselesaikan dengan metode qiyas atau metode yang lainnya. Dalam hal ini narkoba bisa disamakan dengan *khamar* karena antara ganja dan *khamar* sama-sama menyebabkan hilangnya akal bagi orang yang mengkonsumsinya, sehingga status hukum ganja disamakan dengan status hukum *khamar*.[4] Berbeda halnya apabila ganja digunakan untuk pengobatan hal ini diperbolehkan apabila sudah dalam kondisi yang darurat dan tidak ada obat selain menggunakan ganja untuk meredam rasa sakit. Dalam keadaan seperti itu masih diperbolehkan mengingat kaidah fiqih yang sering dikemukakan para ulama keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. [5]

Jika dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia perbuatan menggunakan narkoba sebagai bahan pengobatan untuk kesehatan sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi tiga golongan, dan narkotika yang dapat digunakan untuk obat dalam pelayanan kesehatan hanyalah narkotika golongan dua dan tiga. Hal ini didasari oleh keamanan dan efektivitas

---

[4]Ashar, A. *Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur'an dan UU.* (Depok: Qultum media, 2015)hlm,273-296.

[5]Zulfahmi I. *Dampak Ekstrak Daun Ganja (Cannabis sativa Linn)Sebagai agen Anestesi Terhadap Histopologi Insang Ikan Koi (Cyprinus carpio Koi).* (Yogyakarta: UII Press, 2018) hlm, 317–323.

masing-masing zat yang sudah melalui berbagai uji klinis. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengakomodasi jenis narkotika yang dapat digunakan sebagai obat, tetapi hanya sebatas narkotika golongan dua dan tiga saja. Sehingga timbul permasalahan ketika terjadi kasus pengobatan menggunakan ekstrak ganja yang merupakan narkotika golongan satu,[6] sebagaimana yang dilakukan oleh Fidelis untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan Fidelis dinilai memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan 116. Pasal 111 ayat 1 sendiri adalah pasal yang memidanakan orang yang menanam, memiliki, memelihara narkotika golongan satu secara tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pasal 116 ayat 1 sendiri adalah pasal yang memidanakan penggunaan atau pemberian narkotika golongan satu pada orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum. Apa yang dilakukan Fidelis seharusnya dapat masuk ke dalam kategori keadaan darurat, karena Fidelis tidak memiliki pilihan lain selain menolong istrinya dengan pengobatan ganja yang tidak disediakan oleh negara. Tindakan Fidelis tidak sepatutnya dikriminalisasi, bahkan tindakan Fidelis seharusnya dapat dijadikan contoh untuk menganalisa efektivitas segenap peraturan yang ada. Dari kasus ini, kita juga melihat sebuah aspek yang sungguh penting, yakni pemanfaatan narkotika

[6]Musthofa, F. D. *Menanam Ganja Untuk Kepentingan Pengobatan Tanpa Izin* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), (Jakarta: Media Utama, 2018)hlm 6 - 8

golongan satu (ganja), untuk kesehatan.[7] Penggunaan narkoba untuk bahan pengobatan masih menjadi permasalahan di Indonesia. Penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang ada karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Namun di sisilain, ada beberapa jenis narkoba yang sudah terbukti manfaatnya untuk kesehatan, tetapi belum diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penggunaannya dapat dikenai pidana. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu dicari solusinya, oleh karena itu penting kiranya penulis melakukan penelitian secara lebih komprehensif dan mendalam terkait dengan permasalahan pengobatan menggunakan narkoba, dengan judul penelitian *Analisis Terhadap Pengobatan Menggunakan ganja dalam Perspektif Hukum Islam dan HukumPositif di Indonesia.*[8]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap pengobatan menggunakan ganja?

---

[7]Abbiyyu, M. D. *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). ((Jakarta: Media Utama, 2016), hlm 13-15

[8]Zulfahmi I. *Dampak Ekstrak Daun Ganja (Cannabis sativa Linn)Sebagai agen Anestesi Terhadap Histopologi Insang Ikan Koi (Cyprinus carpio Koi).* (Yogyakarta: UII Press, 2018) hlm, 317–323.

2. Bagaimana perspektif hokum positif di Indonesia terhadap pengobatan menggunakan ganja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pengobatan menggunakan ganja.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pengobatan menggunakan ganja.

D. ManfaatPenelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. KegunaanTeoritis
   a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah ke ilmuwan dalam bidang hukum Islam dan perbandingannya dengan hukum positif mengenai pengobatan menggunakan ganja.
   b. Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai pengobatan menggunakan ganja dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. KegunaanPraktis

a. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para relawan sosial, masyarakat serta pemerintah dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengobatan menggunakan ganja dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi dan aturan terkait dengan pengobatan menggunakan ganja.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang penulis maksud adalah sebagai berikut.

1. PenegasanKonseptual

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pemahaman secara keseluruhan.[9]

b. Pengobatan adalah upaya atau proses untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup.[10]

c. Bahan adalah bakal untuk dibuat menjadi suatu benda tertentu.[11]

---

[9] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 60.
[10] *Ibid*., hal. 1013.
[11] *Ibid*., hal.118.

d. ganja adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri.[12]

e. Perspektif adalah pandangan[13] atau teori-teori tentang pengobatan menggunakan bahan narkotika dan psikotropikaditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

f. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam[14].

g. Hukum Positif di Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara republik Indonesia.[15]

2. PenegasanOperasional

Secara operasional, maksud dari judul penelitian *Analisis Analisis Terhadap Pengobatan Menggunakan ganja dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap semakin banyaknya fenomena yang terjadi di

---

[12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 1147.
[14] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 5.
[15] I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

masyarakat terkait dengan pengobatan yang menggunakan bahan ganja. Apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia atau malah justru sebaliknya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan urutan-urutan yang sistematis. Kajian ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan pustaka, yang terdiri dari teori dan konsep serta penelitian terdahulu. Di dalam kerangka teori dan konsep terdiri beberapa sub bab, yaitu tentang pengertian pengobatan, pengobatan dalam Islam, sejarah perkembangan ilmu pengobatan islam sebelum zaman Rasulullah SAW dan pada zaman Rasulullah SAW, pengobatan cara islam (secara ketuhanan dan kenabian), cara pengobatan yang tidak syar'I, pemanfaatan tumbuhan sebagai obat, pengobatan kenabian dan bahan-bahan obat dalam al-qur'an.

Bab *ketiga*, berisi pengertiannarkotika, pengertianpsikotropika, pengertianjenisdanregulasi ganja di Indonesia, undang – undang anti narkoba di Indonesia danrelasinyadengan ganja, penelitianterdahulu.

Bab *keempat*, berisi tentang data hasil penelitian yang terdiri dari pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pengobatan menggunakan bahan ganja.

Bab *kelima*, adalah penutup yang terdiri dari penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran konstruktif yang diperlukan.